



**PUTUSAN**  
**Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Nama lengkap : Hirul Bin Hafi  
Tempat lahir : Sampang  
Umur/tgl lahir : 33 Tahun/15 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Gendis, Desa Rabasan, Kecamatan Camplong,  
Kabupaten Sampang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (pedagang asongan)  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 371/Pen.Pid/2023/PN Bil, tanggal 20 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pen.Pid/2023/PN Bil, tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 5782 TCY beserta STNK  
**Dikembalikan kepada saksi Yunita Afrilia Putri**
  - 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan honda
  - 1 (satu) buah pembuka tutup lubang kunci kontak
  - 1 (satu) buah anak kunci leter T
  - 1 (satu) buah gagang kunci leter T  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hirul Bin Hafi bersama dengan saudara Huri (dpo) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib, bertempat Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di Parkiran Apotek Kimia Farma yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula terdakwa bersama temannya saudara Mat Huri (dpo) mengendarai sepeda motor dari memantau situasi di daerah Pandaan kemudian sesampainya di Parkiran Apotek Kimia Farma melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 5782 TCY warna biru putih yang terparkir di Parkiran Apotek Kimia Farma melihat hal tersebut saudara Mat Huri (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan tanpa seijin dari saksi Yunita Afrilia Putri terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan kunci leter T lalu memasukan kedalam lubang kunci kemudian memutar paksa ke arah kanan hingga sepeda motor tersebut hidup dan Lampu menyala, namun diketahui oleh saksi Yunita Afrilia Putri, saksi Malinda dan warga lain sehingga diteriaki "maling-maling" lalu terdakwa kabur melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang akan diambil dalam kondisi masih ditempat parkir bersama saudara Mat Huri (dpo) tetapi terdakwa dapat diamankan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nardi, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh saksi Yunita Afrilia Putri adalah milik saya;
- Bahwa hubungan antara saya dengan saksi Yunita Afrilia Putri adalah ayah kandung;
- Bahwa diceritakan jika sepeda motor tersebut diambil Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di Parkiran Apotek Kimia Farma;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Beat warna biru putih tahun 2018, Nopol N 5782 TCY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib yang diceritakan oleh anak saya;
- Bahwa seteah mendapat kabar kejadian percobaan pencurian tersebut saksi ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Yunita Afrilia Putri magang di Apotek Kimia Farma Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan sehari-hari mengendarai sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Malinda Riris, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib, bertempat Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di Parkiran Apotek Kimia Farma;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam Apotek dan berjarak 10 (sepuluh) meter dari parkiran sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Yunita Afrilia Putri yang terparkir dalam keadaan terkunci stang strinya;
- Bahwa saksi menerangkan peran terdakwa memasukan kunci leter T dan memutar paksa hingga sepeda motor tersebut hidup, dan peran teman terdakwa menunggu diatas sepeda motor memantau situasi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyalah kemudian saksi Yunita Afrilia Putri teriak maling-maling sambil keluar dari Apotek dan teman terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dapat diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Hasan, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pandaan;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pencurian kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah Honda Beat Nopol N 5782 TCY warna biru putih yang terparkir di Parkiran Apotek Kimia Farma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib, bertempat Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui jika terdakwa bersama temannya melakukan pencurian tersebut yang bernama saudara Huri (dpo);
- Bahwa saksi menerangkan cara dari terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah sepeda motor hidup kemudian diketahui pemiliknya yakni saksi Yunita Afrilia Putri dan diteriaki maling-maling kemudian terdakwa melarikan diri lalu dapat diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan tentang masalah percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut Honda Beat Nopol N 5782 TCY warna biru putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib, bertempat Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di Parkiran Apotek Kimia;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan kunci leter T lalu memasukan kedalam lubang kunci kemudian memutar paksa kearah kanan hingga sepeda motor tersebut hidup dan Lampu menyala;
- Bahwa karena diketahui oleh pemiliknya dan warga lain sehingga diteriaki "maling-maling" lalu terdakwa kabur melarikan diri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor yang akan diambil dalam kondisi masih ditempat parkir;

- Bahwa kemudian terdakwa dapat diamankan sedangkan saudara Mat Huri teman terdakwa dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 5782 TCY beserta STNK;
- 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan honda;
- 1 (satu) buah pembuka tutup lubang kunci kontak;
- 1 (satu) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini, Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta para saksi di depan persidangan dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib, bertempat Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di Parkiran Apotek Kimia terdakwa berusaha mengambil satu unit sepeda motor namun ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan kunci leter T lalu memasukan kedalam lubang kunci kemudian memutar paksa kearah kanan hingga sepeda motor tersebut hidup dan Lampu menyala;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut Honda Beat Nopol N 5782 TCY warna biru putih adalah milik korban yang diparkit di depan apotik kimai farma;
- Bahwa benar, karena perbuatannya diketahui oleh pemiliknya dan warga lain sehingga diteriaki "maling-maling" lalu terdakwa kabur melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang akan diambil dalam kondisi masih ditempat parkir;
- Bahwa benar, teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Nur Hasan, saksi Malinda Riris, saksi Nardi, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Hirul Bin Hafi** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.06 Wib, bertempat Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di Parkiran Apotek Kimia, terdakwa dan temannya datang ke apotik kimia farma dan melihat sepeda motor yang sedang parkir sehingga timbul niat dari terdakwa dan teman untuk mengambil sepeda motor tersebut da temannya menunggu dimotornya, sehingga terdakwa berusaha mengambil satu unit sepeda motor namun ketahuan oleh pemiliknya, dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan kunci leter T lalu memasukan kedalam lubang kunci kemudian memutar paksa kearah kanan hingga sepeda motor tersebut hidup dan Lampu menyala;

Menimbang, Bahwa sepeda motor tersebut Honda Beat Nopol N 5782 TCY warna biru putih adalah milik korban yang diparkit di depan apotik kimia farma;

Menimbang, Bahwa karena perbuatanya diketahui oleh pemiliknya dan warga lain sehingga diteriaki "maling-maling" lalu terdakwa kabur melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang akan diambil dalam kondisi masih ditempat parkir sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan atas perbuatanya tersebut, terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja bersama-sama atau bersekutu dengan teman lainnya yaitu Mat Huri telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir dihalaman apotik Kimia Farma, namun pada saat terdakwa berusaha memasukan kunci T-nya agar merusak kunci kontaknya dan berhasil masuk kunci T-nya namun kelihatan oleh korban yang berteriak dari dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil





Apotik sehingga korban panik dan belum sempat menjalankan motornya, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tertangkap oleh warga sekitarnya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang bersama temanya adalah untuk mempermudah untuk melarikan diri bila berhasil mengambil motor tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut telah melaksanakan niatnya untuk hendak menguasai sepeda motor tersebut namun belum sempat dibawa sudah ketahuan oleh korban sehingga terdakwa tidak sempat bawa kabur motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini melakukan perbuatan bersekutu atau bersama-sama dengan temanya untuk tercapainya suatu niat yang melawan hukum;

**3. Unsur Percobaan Melakukan Kejahatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) KHUP, Bahwa yang dimaksud percobaan melakukan kejahatan adalah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil sepeda motor korban dengan sudah merusak kunci kontak motor tersebut dan sudah sempat menghiduka motor tersebut namun ketahuan oleh korban sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar sehingga tidak tercapai niatnya untuk mengendarai motor tersebut untuk dikuasanya seolah-olah sebagai pemiliknya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah ada niat dengan terwujud adanya permulaan pelaksanaan dengan membongkar kunci kontak motor tersebut dengan kunci T tersebut namun tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan karena niatnya namun karena ketahuan oleh korban sehingga terdakwa lari meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan percobaan pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipidannya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan Percobaan pencurian, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ke-1 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 34 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 5782 TCY beserta STNK;
- 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan honda;
- 1 (satu) buah pembuka tutup lubang kunci kontak;
- 1 (satu) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
  - Terdakwa pernah dihukum karena mencuri;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hirul Bin Hafi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 5782 TCY beserta STNK;
  - o **Dikembalikan kepada saksi Yunita Afrilia Putri;**
  - 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan honda;
  - 1 (satu) buah pembuka tutup lubang kunci kontak;
  - 1 (satu) buah anak kunci leter T;
  - 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
  - o **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, M.H, M.Hum, dan, FAQIHNA FIDDIN SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum.)

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

PANITERA PENGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Bil